



PUTUSAN

Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Ksn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kasongan yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, bertempat tinggal di Provinsi Kalimantan Tengah / email penggugat@gmail.com, sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, bertempat tinggal di Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar pihak yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 24 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kasongan pada tanggal 2 Agustus 2024 dengan Nomor Register 13/Pdt.G/2024/PN Ksn telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 November 2013 Penggugat dan Tergugat melangsung pernikahan secara Adat Dayak dan Pemberkatan Nikah pada Tanggal 11 November 2013 di Gereja sekaligus pembuatan Pencatatan Sipil yang dicatat oleh Pegawai Pencatatan Sipil Badan Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Katingan sesuai Kutipan Akta Perkawinan pada Tanggal 14 November 2013;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Provinsi Kalimantan Tengah, namun sejak Bulan November/Desember 2015 sudah mulai terjadinya pertengkaran antara Pengugat dan Tergugat, dan

Halaman 1 dari 22 Putusan Perdata Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Pengugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi sejak Tanggal 15 Juni 2024 ini layaknya suami istri lainnya;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat hidup rukun, bahagia, damai dan telah berhubungan layak suami istri dan Penggugat dan Tergugat mempunyai keturunan 2 (Dua) Orang Anak sebagai berikut;
 1. **ANAK I**, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Palangkaraya, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pada Tanggal 16 Oktober 2015 Oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 2. **ANAK II**, Jenis Kelamin , Lahir di Palangkaraya, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pada Tanggal 12 July 2021 Oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, tenang dan damai layaknya rumah tangga bahagia lainnya, akan tetapi dari sejak Bulan November/Desember Tahun 2015, antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan disebabkan;
 1. Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi keharmonisan dan komunikasi yang baik, tidak ada kepercayaan lagi antara satu dengan yang lainnya;
 2. Di awali sejak Bulan November/Desember 2015 sekitar pukul 7-8 malam antara Pengugat dan Tergugat terjadi cekcok atau bertengkar mulut;
 3. Karena terjadi perdebetan hebat antara Penggugat dan Tergugat pada malam itu, Tergugat melakukan tindakan kekerasan seperti memukul wajah Penggugat menggunakan guling sehingga Penggugat terdorong hingga kepintu kamar;
 4. Mendengar keributan tersebut, Ibu dari Tergugat atau mertua dari Penggugat datang memberikan sebilah Mandau/Senjata Khas Suku Dayak dengan maksud untuk meleraikan, namun Tergugat mengambil Mandau tersebut dan mengancam Penggugat;
 5. Lalu ibu Tergugat kaget, lantas langsung merebut Mandau tersebut dari Tergugat sehingga melukai lengan dari ibu Tergugat atau mertua dari Penggugat;

Halaman 2 dari 22 Putusan Perdata Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Dan Penggugat hanya bisa terdiam sambil memeluk anak pertama Penggugat dan Tergugat yang masih berusia bayi 3 bulan pada saat itu;
7. Pada Bulan Maret 2017 disaat Penggugat ingin bekerja dan mengambil perlengkapan didalam kamar milik Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak membukakan pintu kamar tersebut sehingga Penggugat menggedor-gedor pintur kamar dan akhirnya Tergugat membukakan pintu kamar lalu memarahi Penggugat dan melakukan kekerasan terhadap Penggugat dan memecahkan foto pernikahan Penggugat dan Tergugat lalu pergi meninggalkan Penggugat;
8. Pada Bulan November 2020 antara Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar disaat Penggugat akan melahirkan anak kedua dari Penggugat dan Tergugat;
9. Penggugat akhirnya pergi bersama anak pertamanya dan menginap disalah satu Guest House Palangkaraya, namun karena terus menerus merasakan kontraksi akhirnya Penggugat memutuskan pulang kerumah Tergugat di Palangkaraya;
10. Dan kemudian Tergugat mengantarkan Penggugat ke Rumah Sakit Permata Hati Palangkaraya dan diminta untuk segera melakukan SC oleh pihak Rumah Sakit namun Penggugat meminta untuk pulang;
11. Karena Penggugat sudah janji untuk melakukan SC dengan salah satu Dokter di Klinik Barito Sinta, akhirnya Penggugat pindah ke Klinik tersebut;
12. Dan Penggugat diminta 3 kantong darah namun Tergugat enggan untuk mencari dan kemudian dibantulah oleh seseorang kerabat Tergugat dan mendapatkan 2 kantong darah untuk keperluan SC;
13. Pada Bulan November 2023 Tergugat marah-marah kepada Penggugat karena mengikuti kegiatan gereja, karena pada saat itu Penggugat ditunjuk sebagai Ketua Natal SPPER dan Tergugat meminta Penggugat untuk berhenti dengan kegiatan Gerejawi;
14. Dan Tergugat selalu mengancam untuk menceraikan Penggugat;
5. Bahwa sejak Tanggal 15 Juni 2024, hingga saat ini Tergugat sudah tidak pernah lagi melakukan kewajibannya sebagai seseorang Suami yakni

Halaman 3 dari 22 Putusan Perdata Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membina rumah tangga dengan baik, sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin. Penggugat merasa sudah tidak bisa mempertahankan hidup bersama lagi dengan Tergugat;

6. Bahwa oleh karena keadaan rumah tangga yang demikian, akhirnya Penggugat berkesimpulan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dilanjutkan lagi, dan Penggugat tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Tergugat, karena tidak ada lagi kebahagiaan, ketentraman, keharmonisan dan kedamaian sesuai dengan tujuan Perkawinan yang semestinya terjadi;
7. Bahwa berdasarkan fakta diatas tersebut, telah membuktikan antara Penggugat dan Tergugat sudah sangat tidak mungkin di persatukan kembali, karena tidak ada lagi rasa saling mencintai dan kecocokan dalam berumah tangga, Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi, dari pada Penggugat mengalami keterpurukan yang lebih mendalam lagi, lebih baik Penggugat mengajukan Gugatan Cerai untuk suatu kepastian Hukum karena rumah tangga yang sudah tidak dapat di pertahankan lagi. Penggugat sudah mempertimbangkan baik buruknya akibat Perceraian, namun hal ini merupakan langkah dan jalan keluar yang terbaik menurut Penggugat;
8. Bahwa karena sudah tidak ada jalan lain untuk menyelamatkan Perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut maka satu-satunya jalan adalah putusnya perkawinan karena Perceraian;
9. Bahwa karena tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dan damai antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang di harapkan oleh Lembaga Perkawinan, yaitu suami istri wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain (Pasal 33 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) tidak mungkin terwujud maka Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat haruslah dinyatakan Putus karena Perceraian;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Halaman 4 dari 22 Putusan Perdata Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Kasongan memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara Adat Dayak dan Pemberkatan Nikah dan telah didaftar sesuai Kutipan Akta Perkawinan pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil tanggal 11 November 2013 **Putus karena Perceraian dengan segala akibat Hukumnya;**
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kasongan atau Pejabat yang ditunjuk, atau orang yang berkepentingan untuk mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan Hukum tetap kepada pengawai pencatat pada Kantor Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan, agar perihal perceraian ini di catatkan dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara menurut Hukum.

Dan Apabila Majelis Hakim berdasar lain mohon keputusan yang seadil-adilanya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap sendiri sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang (relaas) kepada Tergugat tanggal 23 Agustus 2024 untuk sidang tanggal 5 September 2024 telah diterima langsung oleh Tergugat berdasarkan cetak lacak kiriman dengan nomor resi P2408240080118 dan bukti pengantaran surat tercatat tanggal 28 Agustus 2024, telah dipanggil dengan sah dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula memperhatikan risalah panggilan sidang (relaas) kepada Tergugat sebagai berikut:

1. Relaas tanggal 5 Agustus 2024 untuk sidang tanggal 13 Agustus 2024 diketahui bahwa telah diterima langsung oleh Tergugat namun terdapat perbedaan keterangan berupa tanggal penerimaan pada cetak lacak kiriman dengan nomor resi P2408070163023 diterima tanggal 10 Agustus 2024

Halaman 5 dari 22 Putusan Perdata Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan pada bukti pengantaran surat tercatat diterima pada tanggal 8 Agustus 2024;

2. Relas tanggal 14 Agustus 2024 untuk sidang tanggal 22 Agustus 2024 diketahui bahwa telah diterima langsung oleh Tergugat pada tanggal 22 Agustus 2024, sehingga menjadi tidak patut;

3. Relas tanggal 6 September 2024 untuk sidang tanggal 26 September 2024 diketahui bahwa pengantaran dilakukan tanggal 25 September 2024 dengan keterangan berdasarkan bukti pengantaran surat tercatat sudah 3 (tiga) kali ke rumah tidak ada orangnya dan kelurahan tidak mau menerima surat, kemudian surat tersebut diretur kembali ke Pengadilan, sehingga menjadi tidak patut;

Menimbang, setelah memperhatikan relas panggilan sidang (relas) kepada Tergugat tersebut di atas di mana terdapat 1 (satu) panggilan yang sah dan patut kemudian panggilan yang lainnya belum patut namun telah terdapat keterangan bahwa Tergugat menerima relas panggilan sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka proses mediasi terhadap kedua belah pihak tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan *juncto* Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak dapat dilaksanakan dan sebelum pemeriksaan dilanjutkan, telah dijelaskan kepada Penggugat berkaitan dengan persidangan secara elektronik sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di

Halaman 6 dari 22 Putusan Perdata Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Secara Elektronik, kemudian Penggugat menyatakan telah memahami penjelasan mengenai pengertian dan tata cara administrasi perkara di Pengadilan secara elektronik dan oleh karenanya persidangan dilanjutkan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari asli kutipan akta kelahiran atas nama Anak I, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari asli kutipan akta kelahiran atas nama Anak II, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi dari asli surat permohonan izin cerai atas nama Pemohon Penggugat, yang diketahui oleh Kepala UPTD Puskesmas Kasongan Kabupaten Katingan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi dari asli kartu tanda penduduk atas nama Penggugat, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi dari asli kutipan akta perkawinan untuk istri tertanggal 14 November 2013, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotokopi dari asli kutipan akta perkawinan untuk suami tertanggal 14 November 2013, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Fotokopi dari asli kartu keluarga atas nama Kepala Keluarga Tergugat, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah diperlihatkan di persidangan, serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan ternyata cocok;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 22 Putusan Perdata Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Ksn



1. Saksi I

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, di mana Saksi bekerja di rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi sudah kenal lama dengan Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2021 di mana saat itu Saksi mulai bekerja dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai asisten rumah tangga (ART) dengan Penggugat di mana Saksi bekerja mulai pukul 7 (tujuh) pagi sampai pukul 5 (lima) sore di rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi bekerja di rumah Penggugat di Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan keduanya menikah, namun saat Saksi mulai bekerja, Penggugat dan Tergugat sudah menikah dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa pokok permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui pada bulan Juni antara Penggugat dan Tergugat sempat ada mendengar ribut-ribut adu mulut saat pagi hari ketika Saksi sedang bekerja sebagai ART dan pada malam harinya Saksi melihat Tergugat pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Juni 2024;

2. Saksi II

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, di mana Saksi dahulu pernah bekerja di rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi sudah kenal lama dengan Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2007 sampai dengan 2023 di mana saat itu Saksi masih bekerja dengan Penggugat;
- Bahwa sebelumnya Saksi bekerja sebagai asisten rumah tangga (ART) dengan Penggugat dan dibayarkan langsung oleh Penggugat setiap bulannya;
- Bahwa Saksi bekerja di rumah Penggugat di Provinsi Kalimantan Tengah;

Halaman 8 dari 22 Putusan Perdata Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu kapan keduanya menikah, namun saat Saksi mulai bekerja Penggugat dan Tergugat sudah menikah dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa pokok permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat sempat ribut-ribut saat pagi hari ketika Saksi sedang bekerja sebagai ART di mana saat itu juga Saksi sempat melihat Tergugat memecahkan pigura foto pernikahan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat apakah ada ribut-ribut saat malam hari karena Saksi bekerja mulai pagi sampai sore hari saja;
- Bahwa sepengetahuan Saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Juni 2024;

3. Saksi III

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, di mana keduanya merupakan suami-istri yang dulu tinggal bersama-sama di rumah Saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sejak kecil karena Penggugat merupakan anak kandung Saksi sedangkan Tergugat merupakan menantu Saksi yang telah menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah di tahun 2013 secara agama Kristen Protestan di hadapan Gereja dan saat itu Saksi turut hadir di acara pernikahan keduanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu tinggal di rumah mereka sendiri di Kabupaten Katingan, tetapi karena Tergugat sering dinas/bekerja di luar kota dan sering meninggalkan Penggugat bekerja sehingga Penggugat lebih banyak tinggal bersama-sama Saksi di Provinsi Kalimantan Tengah dan sekarang setelah ada permasalahan antara keduanya sejak 3 (tiga) bulan yang lalu hanya Penggugat saja yang ikut tinggal bersama Saksi sedangkan Tergugat sudah tidak lagi dan sekarang tinggal di rumah mereka sebelumnya yang berada di Kabupaten Katingan;

Halaman 9 dari 22 Putusan Perdata Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan keduanya, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak di mana anak yang pertama bernama Anak I berumur 14 (empat belas) tahun dan anak yang kedua bernama Anak II berumur 4 (empat) tahun dan sekarang kedua orang anak mereka tersebut juga ikut tinggal di rumah bersama Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa pokok utama permasalahan antara Penggugat dan Tergugat, namun sepengetahuan Saksi keduanya dahulu pernah ribut-ribut di rumah setelah pulang dari Palangka Raya ke Kasongan dan setelah itu semakin sering ribut-ribut dengan permasalahan yang Saksi tidak ketahui sehingga setiap hari Saksi melihat sudah tidak ada keharmonisan lagi di antara keduanya dalam berumah tangga selain itu sekarang keduanya sudah tidak tinggal serumah lagi;
- Bahwa dahulu Saksi pernah melihat sewaktu pagi hari di tahun 2017 saat Penggugat ingin berangkat bekerja tiba-tiba pintu kamar mereka dikunci oleh Tergugat kemudian terjadi pertengkaran adu mulut yang tidak Saksi pahami penyebab permasalahannya kemudian Tergugat sempat menarik dan mencekik leher Penggugat dan pada saat itu Saksi juga sempat melihat Tergugat ingin mengambil parang dan mengancam Penggugat, namun langsung ditahan dan dilerai, kemudian Tergugat mengambil foto pernikahan dan memecahkannya di depan Penggugat dan Saksi, setelah itu Tergugat langsung pergi keluar meninggalkan rumah;
- Bahwa Saksi pernah melihat secara langsung sebanyak 3 (tiga) kali pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, di tahun 2015, tahun 2017 dan yang terakhir Saksi lihat di tahun 2023 saat Tergugat melarang Penggugat untuk pergi beribadah selain itu setiap keduanya bertengkar Tergugat selalu mengancam Penggugat ingin menceraikannya;
- Bahwa Tergugat masih sering datang ke rumah Saksi untuk bertemu dengan kedua anaknya tetapi kalau antara Penggugat dan Tergugat sudah sejak 2 (dua) bulan ini keduanya sepengetahuan Saksi sudah tidak pernah bertemu lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sejak 3 (tiga) bulan yang lalu tidak tinggal satu rumah bersama lagi, Tergugat sepengetahuan Saksi

Halaman 10 dari 22 Putusan Perdata Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di rumah mereka dulu di Kasongan sedangkan Penggugat tinggal bersama Saksi dan anak-anak mereka di Kasongan;

- Bahwa sebelumnya sudah sering dilakukan mediasi antara Penggugat dan Tergugat tetapi tetap saja Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, sampai pernah juga keluarga dari Tergugat datang ke Kasongan dari Palangka Raya untuk melakukan mediasi dan berusaha mendamaikan keduanya saat bertengkar hebat agar tidak bertengkar lagi dan tidak sampai terjadi perceraian, namun Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi keharmonisan di antara keduanya;

- Bahwa terkait kedua orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut, Saksi melihat keduanya sama-sama dekat dengan Penggugat dan Tergugat selain itu sepengetahuan Saksi pada saat mereka sepakat dengan keinginan mereka untuk berpisah satu sama lain tidak ada sedikit pun membahas anak-anak tersebut harus ikut dengan siapa;

- Bahwa sepengetahuan Saksi sebagai orang tua di keseharian, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa disatukan kembali karena sudah tidak ada keharmonisan lagi di antara keduanya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian yang meminta agar Majelis Hakim menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilaksanakan adat dayak dan pemberkatan nikah yang telah didaftarkan sesuai dengan kutipan akta perkawinan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 11 November 2013 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 11 dari 22 Putusan Perdata Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Kasongan berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, relaas panggilan sidang dan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, diketahui bahwa Tergugat beralamat di Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah (*vide* bukti Surat P-7, Saksi I, Saksi II dan Saksi III) dan saat ini bertempat tinggal di Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah (*vide* Saksi III);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat dan dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan di tempat kediaman penggugat;

Menimbang, bahwa kemudian setelah memperhatikan dalil gugatan Penggugat yang dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan perceraian ini adalah alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*vide* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), sehingga berdasarkan Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) maka gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, diajukan kepada pengadilan di tempat kediaman tergugat dan gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup alasan bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan yang digunakan Penggugat dalam mengajukan gugatan perceraian pada pokoknya terkait dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan

Halaman 12 dari 22 Putusan Perdata Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah diketahui pula tempat kediaman Tergugat ternyata berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kasongan, maka Pengadilan Negeri Kasongan berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa di dalam suatu gugatan perceraian, yang harus dibuktikan terlebih dahulu adalah perihal perkawinan, apakah antara Penggugat dengan Tergugat telah benar terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada ayat (1) menyebutkan, "*Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.*" Pada ayat (2) menyebutkan, "*Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.*";

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan dan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, diketahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama Kristen yang telah dicatat perkawinan tersebut di Kabupaten Katingan pada tanggal 11 November 2013 berdasarkan kutipan akta perkawinan tertanggal 14 November 2013 (*vide* bukti Surat bertanda P-5, P-6 dan Saksi III), sehingga berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah menurut hukum dan telah pula tercatat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada **petitum kesatu**, Penggugat pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 13 dari 22 Putusan Perdata Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum kesatu tersebut barulah dapat dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum kedua, ketiga dan keempat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada **petitum kedua**, Penggugat pada pokoknya meminta agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 huruf b *juncto* Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena perceraian, dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami-istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-istri;

Menimbang, bahwa untuk memutuskan suatu perkawinan dengan perceraian, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara limitatif telah menyebutkan adanya alasan-alasan tertentu, seperti salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan, adanya pihak yang meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun tanpa alasan yang sah, salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau lebih, salah satu pihak melakukan kekerasan dalam rumah tangga, salah satu pihak tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri dan atau terjadi pertengkaran yang terus menerus yang tidak dapat diharapkan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sebagaimana penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara Penggugat dengan Tergugat adalah Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya bahwa kehidupan rumah tangga yang semula dalam keadaan rukun, tenang dan damai layaknya rumah tangga bahagia lainnya namun kemudian sejak bulan November atau Desember 2015 antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan di mana awalnya terjadi cek cok atau bertengkar mulut pada

Halaman 14 dari 22 Putusan Perdata Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

malam hari sekitar pukul 19.00 sampai dengan 20.00 WIB, karena perdebatan tersebut membuat Tergugat memukul wajah Penggugat menggunakan guling hingga Penggugat terdorong ke pintu kamar, mendengar keributan tersebut ibu Tergugat datang memberikan sebilah mandau (senjata khas suku dayak) dengan maksud untuk melerai, namun Tergugat mengambil mandau tersebut dan mengancam Penggugat, lalu ibu Tergugat kaget dan langsung merebut mandau tersebut sehingga melukai lengan ibu Tergugat, Penggugat hanya bisa terdiam sambil memeluk anak pertama Penggugat dan Tergugat yang masih bayi berusia 3 (tiga) bulan. Selanjutnya pada bulan Maret 2017 saat Penggugat ingin bekerja dan mengambil perlengkapan di dalam kamar milik Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak membukakan pintu hingga Penggugat menggedor-gedor pintu dan akhirnya Tergugat membuka pintu kamar lalu memarahi Penggugat, melakukan kekerasan terhadap Penggugat dan memecahkan foto pernikahan lalu pergi meninggalkan Penggugat. Selanjutnya pada bulan November 2020 antara Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar saat Penggugat akan melahirkan anak kedua dari Penggugat dan Tergugat, Penggugat akhirnya pergi bersama anak pertamanya dan menginap di salah satu *guest house* Palangka Raya, namun karena terus merasakan kontraksi akhirnya Penggugat memutuskan pulang ke rumah Tergugat di Palangka Raya, kemudian Tergugat mengantarkan Penggugat ke Rumah Sakit Permata Hati Palangka Raya dan diminta untuk segera melahirkan SC oleh pihak Rumah Sakit namun Penggugat minta untuk pulang karena Penggugat sudah janji melakukan SC dengan salah satu dokter di Klinik Barito Sinta, akhirnya Penggugat pindah klinik tersebut, Penggugat diminta 3 (tiga) kantong darah, namun Tergugat enggan untuk mencari, kemudian dibantu oleh seorang kerabat Tergugat dan mendapatkan 2 (dua) kantong darah untuk keperluan SC. Selanjutnya pada bulan November 2023 Tergugat marah kepada Penggugat karena mengikuti kegiatan gereja, karena pada saat itu Penggugat ditunjuk sebagai Ketua Natal SPPER dan Tergugat minta Penggugat untuk berhenti dengan kegiatan Gerejawi, Tergugat selalu mengancam untuk menceraikan Penggugat;

Halaman 15 dari 22 Putusan Perdata Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari permasalahan yang didalilkan oleh Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi, karena antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta tidak ada harapan hidup rukun, tenang, damai dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus serta tidak ada harapan hidup rukun, tenang, damai kembali dalam rumah tangga, Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yang bernama Sdri. Saksi I, Sdri. Saksi II, Sdri. Saksi III yang masing-masing telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa hubungan suami istri antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan rukun lagi, di mana antara Penggugat dan Tergugat sering ribut adu mulut, di mana sewaktu pagi hari di tahun 2017 saat Penggugat ingin berangkat bekerja tiba-tiba pintu kamar dikunci Tergugat, kemudian terjadi pertengkaran adu mulut, Tergugat sempat menarik dan mencekik leher Penggugat, Tergugat ingin mengambil parang dan mengancam Penggugat, kemudian Tergugat mengambil foto pernikahan dan memecahkannya, setelah itu Tergugat langsung pergi keluar meninggalkan rumah. Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pernah terjadi sebanyak 3 (tiga) kali pada tahun 2015, tahun 2017 dan yang terakhir tahun 2023 saat Tergugat melarang Penggugat untuk pergi beribadah, dan setiap keduanya bertengkar, Tergugat selalu mengancam Penggugat ingin menceraikannya. Sebelumnya sudah sering dilakukan mediasi antara Penggugat dan Tergugat tetapi tetap saja Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, pernah keluarga dari Tergugat datang ke Kasongan dari Palangka Raya untuk melakukan mediasi dan berusaha mendamaikan keduanya saat bertengkar hebat agar tidak bertengkar lagi dan tidak sampai terjadi perceraian, namun ternyata sudah tidak ada lagi keharmonisan antara keduanya. Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juni 2024 sudah tidak tinggal bersama lagi dalam satu rumah. Terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Penggugat dan Tergugat, Tergugat masih sering datang untuk bertemu dengan kedua anaknya, kedua orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut sama-sama dekat dengan

Halaman 16 dari 22 Putusan Perdata Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat sepakat dengan keinginan untuk berpisah satu sama lain tidak ada sedikitpun membahas anak-anak tersebut harus ikut dengan siapa;

Menimbang, bahwa *"Dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah."* (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996);

Menimbang, bahwa *"Dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetap yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak."* (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 534K/AG/1996 tanggal 18 Juni 1996);

Menimbang, bahwa *"Kehidupan rumah tangga suami-istri yang telah terbukti retak pecah di mana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi, sehingga terlihat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami-istri yang harmonis dan bahagia, maka dengan fakta ini, telah terpenuhi "alasan cerai" ex Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975."* (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 379K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah benar terbukti adanya perselisihan dan pertengkarannya yang terjadi antara para pihak secara terus menerus hingga pada akhirnya para pihak saat ini sudah tidak tinggal bersama dalam satu rumah sejak bulan Juni 2024 serta antara Penggugat dan Tergugat sepakat dengan keinginan untuk berpisah satu sama lain, di mana dari peristiwa-peristiwa tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara kedua belah

Halaman 17 dari 22 Putusan Perdata Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak telah retak dan sulit dirukunkan kembali, sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, hal mana sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terpenuhi, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di hadapan pemuka agama Kristen yang telah dicatat perkawinan tersebut di Kabupaten Katingan pada tanggal 11 November 2013 berdasarkan kutipan akta perkawinan tertanggal 14 November 2013, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, sehingga petitum kedua Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua Penggugat dikabulkan, maka akibat dari putusnya perkawinan karena perceraian adalah baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, selanjutnya adalah bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu dan bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut (*vide* Pasal 41 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa pada **petitum ketiga**, Penggugat pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kasongan atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan agar perihal perceraian dicatatkan dalam register yang tersedia, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada ayat (1) menyebutkan bahwa, "Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud

Halaman 18 dari 22 Putusan Perdata Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu.” Pada ayat (2) menyebutkan bahwa, “Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat di mana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta.”;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan di Kabupaten Katingan dan tercatat berdasarkan kutipan perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan, kemudian pada petitum kedua sebelumnya telah dinyatakan bahwa perkawinan antara Pengugat dan Tergugat putus karena perceraian beralasan hukum untuk dikabulkan di Pengadilan Negeri Kasongan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan, maka petitum ketiga beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah gugatan cerai dikabulkan oleh Pengadilan Negeri dan sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka haruslah putusan Pengadilan ini dilaporkan oleh yang bersangkutan ke Instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka sebagaimana Pasal 75 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan

Halaman 19 dari 22 Putusan Perdata Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil, diperintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan agar dicatat pada register akta perceraian dan untuk diterbitkan kutipan akta perceraianya;

Menimbang, bahwa pada **petitum keempat**, Penggugat pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim membebaskan biaya perkara menurut hukum, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat diterima dan beralasan hukum untuk dikabulkan serta Tergugat berada di pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 192 ayat (1) R.Bg, Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini, maka petitum keempat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua, ketiga dan keempat gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan maka terhadap petitum pertama yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya beralasan hukum pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak hadir menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya di persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek* untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa untuk memberikan kepastian hukum terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim akan memperbaiki sebatas redaksional petitum gugatan Penggugat sebagaimana akan dicantumkan pada amar putusan dengan berdasarkan pada fakta yang terungkap di persidangan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Memperhatikan, Pasal 192 R.Bg, Pasal 2, Pasal 38 huruf b, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Halaman 20 dari 22 Putusan Perdata Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan, Pasal 19 huruf f, Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen dan telah didaftar sesuai kutipan akta perkawinan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan tertanggal 14 November 2013, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kasongan atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat/Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan agar perihal perceraian dicatatkan dalam register yang tersedia untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp264.000,00 (dua ratus enam puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan, pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024, oleh kami, Afrian Faryandi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Qurratul Aini Fikasari, S.H., M.H., dan Win Widarti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Atrikuasa, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Qurratul Aini Fikasari, S.H., M.H.

Afrian Faryandi, S.H.

Halaman 21 dari 22 Putusan Perdata Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Win Widarti, S.H.

Panitera Pengganti,

Atrikuasa, S.H.

Perincian Biaya:

1. PNBP	:	Rp60.000,00;
2. Proses	:	Rp100.000,00;
3. Panggilan	:	Rp74.000,00;
4. Penyempahan Saksi.....	:	Rp20.000,00;
5. Pemberitahuan	:	-;
6. Materai.....	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp264.000,00;

(dua ratus enam puluh empat ribu rupiah)

Halaman 22 dari 22 Putusan Perdata Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Ksn